



**WALIKOTA BANJAR**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA BANJAR  
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN  
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi telah diatur dengan Peraturan Walikota Banjar Nomor 29 Tahun 2014;
  - b. bahwa dalam upaya penyelesaian kerugian daerah sebagai akibat kesengajaan, kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bendaharawan, Pegawai Negeri Sipil, Direktur/Pegawai Perusahaan Daerah, Kepala/Perangkat Desa, Tenaga Honorar dan Tenaga Harian, maka terhadap Peraturan Walikota Banjar Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi perlu disesuaikan dan disusun kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar;
24. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2011 Nomor 11);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Banjar.
6. DPPKA adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar, bertindak sebagai sekretariat Majelis Pertimbangan TP TGR.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Pemerintah Kota Banjar.
8. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
9. Pejabat Negara meliputi Walikota dan Wakil Walikota Banjar.
10. Tenaga Honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Daerah atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban APBN dan/atau APBD.
11. Tenaga Harian adalah seseorang yang melaksanakan pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kota Banjar dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan perjanjian kerja.
12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah BUMD Milik Pemerintah Kota Banjar.
13. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Anom dan Perusahaan Daerah Banjar Water Park.
14. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Anom Kota Banjar dan Direktur Perusahaan Daerah Banjar Water Park Kota Banjar.
15. Pegawai Perusahaan Daerah adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Anom Kota Banjar dan Pegawai Perusahaan Daerah Banjar Water Park.
16. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
17. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Wilayah Pemerintah Kota Banjar.
18. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa di Wilayah Pemerintah Kota Banjar.
19. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu proses tuntutan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan yang merugikan daerah akibat kelalaian dan/atau kesengajaan sehingga yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
20. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Pejabat Negara, Pimpinan DPRD anggota DPRD, PNS, Direktur/Pegawai Perusahaan Daerah, Kepala Desa/Perangkat Desa, Tenaga Honorer dan Tenaga Harian dengan tujuan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh kesengajaan, kesalahan dan/atau kelalaian sehingga secara langsung atau tidak langsung, daerah menderita kerugian.

21. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TP TGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bendaharawan, Pegawai Negeri Sipil, Direktur/Pegawai Perusahaan Daerah, Kepala Desa/Perangkat Desa, Tenaga Honorer dan Tenaga Harian yang merugikan keuangan dan barang Daerah.
22. Barang Daerah adalah semua kekayaan atau aset daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan, kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
23. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas atau selisih kurang barang antara kartu inventaris barang dan atau buku/kartu persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya dalam penguasaan bendahara.
24. Kerugian Daerah adalah kekurangan perbendaharaan uang, surat berharga dan barang daerah yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
25. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang daerah.
26. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
27. Ahli Waris, adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
28. Perhitungan *ex officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk secara *ex officio* apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampuan dan/ atau apabila bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban setelah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungan dan pertanggungjawabannya.
29. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses TP TGRnya untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan melarikan diri tanpa diketahui alamatnya.
30. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan TP TGR terhadap pelaku kerugian daerah.
31. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan lain sehingga tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah, sehingga daerah melepaskan hak tagih baik seluruh atau sebagian.

32. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar, kedaluwarsa, atau alasan lain yang sah) seluruh maupun sebagian dan apabila di kemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
33. Penghentian adalah membebaskan sebagian atau keseluruhan kewajiban seseorang untuk mengganti kerugian daerah yang menurut hukum menjadi tanggung jawab, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan yang disebabkan antara lain : meninggal dunia tanpa ahli waris, tidak layak untuk ditagih, dinyatakan tidak bersalah oleh pejabat yang berwenang atau alasan-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
34. Pembebanan adalah penetapan jumlah Kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh Pejabat Negara, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bendaharawan, Pegawai Negeri Sipil, Direktur/Pegawai Perusahaan Daerah, Kepala Desa/Perangkat Desa, Tenaga Honorer dan Tenaga Harian yang terbukti menimbulkan kerugian daerah.
35. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya di singkat SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban PNS dan Pejabat Negara untuk mengembalikan kerugian daerah.
36. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah Para Pejabat yang *ex-officio* ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota yang bertugas membantu Walikota dalam penyelesaian kerugian daerah.
37. Pelaku adalah Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Bendahara, PNS, Direktur/Pegawai Perusahaan Daerah, Kepala Desa/Perangkat Desa, Tenaga Honorer dan Tenaga Harian yang karena kesalahan, kealpaan dan/atau kelalaian menyebabkan kerugian daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Tata cara penyelesaian Kerugian Daerah ini dimaksudkan sebagai acuan untuk menyelesaikan kerugian daerah yang dilakukan Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Bendahara, PNS, Direktur/Pegawai Perusahaan Daerah, Kepala Desa/Perangkat Desa, Tenaga Honorer dan Tenaga Harian.
- (2) Tata Cara penyelesaian Kerugian Daerah ini bertujuan untuk:
  - a. mengembalikan kerugian daerah yang telah terjadi;
  - b. menciptakan tertib administrasi keuangan daerah; dan
  - c. menciptakan disiplin dan tanggungjawab Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Bendahara, PNS, Direktur/Pegawai Perusahaan Daerah, Kepala Desa/Perangkat Desa, Tenaga Honorer dan Tenaga Harian dalam mengelola keuangan daerah dan/atau barang milik daerah.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan TP TGR meliputi :
  - a. pelaku yang menyebabkan kerugian yaitu :
    1. bendaharawan; dan
    2. pejabat negara, Pimpinan DPRD anggota DPRD, PNS (bukan bendahara), Direktur/Pegawai Perusahaan Daerah, Kepala Desa/Perangkat Desa, Tenaga Honorer dan Tenaga Harian.
  - b. penyebab terjadi kerugian meliputi :
    1. perbuatan manusia karena yaitu :
      - a) kesengajaan;
      - b) kesalahan, kealpaan, kelalaian; dan
      - c) diluar kemampuan pelaku.
    2. kejadian alam yaitu :
      - a) bencana alam; dan
      - b) proses alamiah seperti membusuk, mengurai, dimakan rayap.
- (2) Penyelesaian Pelaksanaan TP TGR dapat dilakukan melalui :
  - a. upaya damai yaitu :
    1. apabila penggantian dilakukan secara tunai sekaligus; dan
    2. apabila penggantian dilakukan melalui angsuran dalam jangka paling lama 2 (dua) tahun.
  - b. melalui tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi yaitu :
    1. apabila upaya damai tidak berhasil; dan
    2. proses penuntutan merupakan kewenangan Walikota melalui Majelis Pertimbangan TP TGR.
- (3) Tuntutan ganti rugi, dapat dilakukan apabila :
  - a. adanya kesengajaan kesalahan, kealpaan, kelalaian;
  - b. pelaku tidak dalam kedudukan sebagai bendaharawan; dan
  - c. adanya kerugian daerah.

### BAB IV CARA PENETAPAN JUMLAH KERUGIAN DAN BOBOT KESALAHAN

#### Bagian Kesatu Cara Penetapan Jumlah Kerugian

#### Pasal 4

Dalam penetapan jumlah kerugian daerah yang diakibatkan oleh karena :

- a. kekurangan perbendaharaan maka jumlah kerugian senilai yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan;
- b. kehilangan maka jumlah kerugian ditetapkan sesuai nilai yang hilang;
- c. barang yang rusak maka jumlah kerugian senilai perbaikan; dan
- d. barang yang hilang, maka penentuan kerugian untuk :
  1. kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua didasarkan pada harga perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dari Dinas Pendapatan Provinsi dibandingkan

- dengan harga pasaran umum sekurang-kurangnya 2 (dua) *showroom* pedagang kendaraan bermotor dan hasilnya dibagi 3 (tiga); dan
2. selain kendaraan bermotor adalah harga dihitung berdasarkan nilai susut atau berdasarkan harga pasaran dengan membandingkan harga dengan ketentuan sekurang-kurangnya dari 3 (tiga) toko.

## Bagian Kedua Cara Penetapan Bobot Kesalahan

### Pasal 5

- (1) Cara penetapan bobot kesalahan yang disebabkan :
  - a. kesengajaan, kesalahan atau kealpaan bobot kesalahan ditetapkan 100% (seratus persen) dari nilai kerugian;
  - b. kelalaian dikenakan bobot kesalahan ditetapkan setinggi tingginya 75 % (tujuh puluh lima persen) dari nilai kerugian; dan
  - c. diluar kemampuan pelaku bobot kesalahan ditetapkan setinggi tingginya 30 % (tiga puluh persen) dari nilai kerugian.
- (2) Waktu dan tempat timbulnya kerugian :
  - a. pada saat jam kerja dan di lingkungan tempat bekerja atau pada saat melaksanakan tugas dikenakan bobot setinggi tingginya 50 % (lima puluh persen) dari nilai kerugian;
  - b. diluar jam kerja dikenakan bobot 100 % (seratus persen) dari nilai kerugian; dan
  - c. diluar jam kerja tapi masih dalam kedinasan dikenakan bobot 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai kerugian.
- (3) Tata cara perhitungan nilai ganti kerugian dilaksanakan dengan rumus :

Nilai barang x bobot kesalahan x bobot waktu dan tempat timbulnya kerugian

## BAB V MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

### Bagian Kesatu Keanggotaan

#### Pasal 6

- (1) Walikota dalam menyelesaikan TP TGR membentuk Majelis Pertimbangan TP TGR dan sekretariat Majelis Pertimbangan TP TGR.
- (2) Keanggotaan Majelis Pertimbangan TP TGR dan anggota sekretariat Majelis Pertimbangan TP TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.



Bagian Kedua  
Sidang Majelis

Pasal 7

- (1) Sidang Majelis Pertimbangan diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) bulan dan/atau setiap diperlukan.
- (2) Persidangan Majelis Pertimbangan hanya memutuskan penyelesaian kasus-kasus yang telah dipersiapkan kelengkapan datanya oleh sekretariat Majelis Pertimbangan.
- (3) Majelis Pertimbangan dalam sidang dapat memanggil pelaku yang melakukan perbuatan menyebabkan kerugian daerah.
- (4) Apabila dipandang perlu Majelis Pertimbangan dapat mendengar/meminta keterangan ahli, pihak ketiga dan/ atau atasan langsung yang bersangkutan.

Bagian Ketiga  
Peserta Sidang

Pasal 8

- (1) Sidang Majelis Pertimbangan selain dihadiri oleh anggota, dapat juga dihadiri oleh anggota sekretariat Majelis Pertimbangan.
- (2) Sidang Majelis Pertimbangan harus memenuhi quorum yang dihadiri 2/3 dari jumlah anggota Majelis Pertimbangan dan apabila tidak memenuhi *quorum*, maka sidang tidak dapat dilaksanakan.
- (3) Apabila Ketua berhalangan hadir, maka sidang dipimpin oleh wakil ketua dan apabila wakil ketua juga berhalangan, maka sidang dipimpin oleh sekretaris Majelis Pertimbangan.
- (4) Apabila anggota Majelis Pertimbangan berhalangan hadir dalam sidang, anggota yang bersangkutan harus memberitahukan kepada Majelis Pertimbangan melalui sekretaris majelis.
- (5) Apabila anggota Majelis Pertimbangan berhalangan hadir dalam sidang pertama, anggota yang bersangkutan harus hadir dalam sidang berikutnya dan apabila anggota yang bersangkutan masih berhalangan, maka wajib menerima hasil putusan sidang.

Bagian Keempat  
Keputusan Sidang

Pasal 9

- (1) Keputusan sidang diambil secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Hak suara untuk mengambil keputusan dalam sidang hanya dimiliki oleh anggota Majelis Pertimbangan.
- (3) Apabila dalam sidang tidak terdapat suatu kesepakatan, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari anggota Majelis yang hadir.
- (4) Tidak mengurangi hak suara anggota Majelis Pertimbangan dalam mengambil keputusannya, anggota sekretariat yang hadir dalam sidang dapat dimintakan informasi dan penjelasan yang diperlukan.
- (5) Keputusan sidang Majelis Pertimbangan disampaikan kepada Walikota untuk ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

## Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9, Majelis Pertimbangan dibantu oleh anggota sekretariat Majelis Pertimbangan.
- (2) Tugas anggota sekretariat Majelis Pertimbangan TP TGR meliputi:
  - a. menerima, mencatat dan mengelola kasus-kasus kerugian daerah yang diterima dari Walikota;
  - b. menyusun dan mengatur jadwal waktu dan tempat persidangan Majelis Pertimbangan;
  - c. menyiapkan bahan-bahan untuk sidang/rapat Majelis Pertimbangan;
  - d. menyiapkan dan menyampaikan undangan sidang/rapat Majelis Pertimbangan yang dilakukan secara tertulis;
  - e. menyampaikan bahan-bahan sidang/rapat kepada anggota Majelis Pertimbangan;
  - f. mengumpulkan/menyusun berkas TP TGR berdasarkan data/bahan bukti yang lengkap;
  - g. membuat notulen sidang/rapat Majelis Pertimbangan;
  - h. membuat risalah pembahasan berkas tuntutan atas kerugian daerah dengan memberikan pertimbangan hukumnya;
  - i. mempersiapkan, mengumpulkan dan mendistribusikan surat gugatan, surat-surat Keputusan Walikota yang menyangkut TP TGR; dan
  - j. melaksanakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) bulan atau setiap diperlukan.

## BAB VI INFORMASI, PELAPORAN, PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

### Bagian Kesatu Informasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

## Pasal 11

Informasi mengenai adanya kerugian daerah, dapat diketahui dari :

- a. hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional;
- b. laporan dan/atau pemberitahuan atasan langsung, Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau aparat pemerintah lainnya;
- c. hasil verifikasi pejabat yang diberikan wewenang untuk melakukan verifikasi;
- d. media cetak dan media elektronik;
- e. pengaduan dari masyarakat; dan
- f. perhitungan *ex officio*.

Bagian Kedua  
Pelaporan Tuntutan Perbendaharaan  
dan Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 12

- (1) Setiap Pejabat Negara, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bendaharawan, Pegawai Negeri Sipil, Direktur/Pegawai Perusahaan Daerah, Kepala Desa/Perangkat Desa, Tenaga Honorer dan Tenaga Harian yang mengetahui atau menghilangkan uang dan/atau barang daerah wajib melaporkan secara berjenjang kepada atasan langsung dan/atau pihak berwajib.
- (2) Kepala Organisasi Perangkat Daerah atas laporan yang diterima wajib melaporkan kepada Walikota secara tertulis.
- (3) Pimpinan DPRD/anggota DPRD yang menghilangkan barang daerah wajib melaporkan kepada Walikota dan/atau pihak berwajib.
- (4) Direktur Perusahaan Daerah/Pegawai Perusahaan Daerah yang menghilangkan barang daerah wajib melaporkan kepada Walikota dan/atau pihak berwajib.
- (5) Kepala Desa/Perangkat Desa yang menghilangkan barang daerah wajib melaporkan kepada Walikota dan/atau pihak berwajib.
- (6) Atas laporan Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Walikota memerintahkan Inspektur Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap terjadinya kerugian daerah.

Bagian Ketiga  
Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan  
dan Tuntutan Ganti Rugi

Paragraf 1  
Penyelesaian dengan Upaya Damai

Pasal 13

- (1) Penyelesaian kerugian daerah sedapat mungkin dilaksanakan dengan cara upaya damai oleh bendahara baik sekaligus (tunai) atau angsuran.
- (2) Upaya damai dengan cara angsuran paling lama dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
- (3) Upaya damai disertai jaminan barang yang cukup apabila:
  - a. perhitungan pemotongan gaji untuk mengganti nilai kerugian sampai dengan yang bersangkutan pensiun tidak mencukupi; atau
  - b. nilai kerugian diatas Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan upaya damai dilakukan oleh Inspektur Inspektorat Kota Banjar bersama Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (2) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Inspektur Inspektorat membentuk tim penyelesaian upaya

damai yang terdiri dari Unsur Inspektorat Kota Banjar, Unsur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar, Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjar, tim penilai barang dan Organisasi Perangkat Daerah terkait.

- (3) Tim penyelesaian upaya damai memanggil secara tertulis kepada pelaku yang merugikan daerah untuk melakukan upaya damai dengan membuat Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang disaksikan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (4) Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dibuat diatas kertas bermaterai cukup yang memuat persyaratan sebagai berikut :
  - a. kesalahan yang telah dilakukan cukup jelas dan diakui oleh yang bersangkutan dengan sadar tanpa ada paksaan;
  - b. jumlah kerugian daerah;
  - c. jumlah angsuran setiap bulan, apabila diangsur;
  - d. batas pelunasan kerugian daerah;
  - e. pihak yang merugikan daerah harus mengangsur secara tertib/lancar setiap bulan sampai lunas sesuai dengan batas waktu yang telah diperjanjikan;
  - f. jenis/nama barang jaminan, jika menggunakan barang jaminan;
  - g. nilai barang jaminan berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Pemerintah Kota Banjar;
  - h. batas waktu penyerahan jaminan;
  - i. ditandatangani yang bersangkutan/pelaku yang merugikan daerah dengan saksi-saksi atasan langsung dan kepala Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (5) Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dibuat rangkap 7 (tujuh), 2 (dua) buah bermaterai cukup dan seluruhnya ditandatangani asli untuk disampaikan kepada :
  - a. Walikota;
  - b. Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Direktur Perusahaan Daerah, Kepala Desa yang bersangkutan;
  - c. Inspektur Inspektorat;
  - d. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar;
  - e. Ketua Majelis Pertimbangan;
  - f. Bendahara Gaji pada Organisasi Perangkat Daerah, Perusahaan Daerah, Desa dimana pelaku yang merugikan daerah bertugas disertai surat kuasa pemotongan gaji/penghasilan lainnya; dan
  - g. Pelaku yang merugikan daerah.
- (6) Barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f, diserahkan oleh pelaku yang merugikan daerah ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
- (7) Penyerahan Barang Jaminan harus disertai dengan Berita Acara Penyerahan Barang Jaminan dan Surat Kuasa Menjual.
- (8) Berita Acara Penyerahan Barang Jaminan ditandatangani oleh :
  - a. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset atau pejabat yang ditunjuk; dan
  - b. Pelaku yang merugikan daerah.
- (9) Berita Acara Penyerahan Barang Jaminan dibuat rangkap 5 (lima) disampaikan kepada :
  - a. Ketua Majelis Pertimbangan;
  - b. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;

- c. Bendahara yang merugikan daerah;
  - d. Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Direktur Perusahaan Daerah, Kepala Desa dimana pelaku yang merugikan daerah bertugas; dan
  - e. Inspektorat Kota Banjar.
- (10) Hasil penyelesaian upaya damai dilaporkan secara tertulis kepada Walikota dan kepada Majelis Pertimbangan.

Paragraf 2  
Penyelesaian Melalui Majelis Pertimbangan

Pasal 15

- (1) Apabila proses tuntutan secara damai tidak dapat diselesaikan, maka Inspektur Inspektorat menyampaikan usulan untuk proses ganti rugi penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi kepada Walikota.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan :
  - a. berita acara pemeriksaan kas/barang dan register penutupan kas;
  - b. laporan hasil pemeriksaan;
  - c. jumlah kerugian yang harus diganti; dan
  - d. data/dokumen lain yang terkait dengan kasus tersebut.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Walikota memerintahkan Majelis Pertimbangan untuk melakukan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterima perintah dari Walikota, Majelis Pertimbangan melakukan sidang.
- (3) Berdasarkan hasil sidang Majelis Pertimbangan memberikan pertimbangan kepada Walikota, untuk kemudian ditetapkan surat keputusan pembebanan batas waktu.
- (4) Surat keputusan pemberian batas waktu disampaikan kepada pelaku.

Pasal 17

- (1) Pelaku diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pembelaan paling lama selama 14 (empat belas) hari.
- (2) Keberatan atau pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis disertai bukti-bukti bahwa dirinya tidak bersalah atau lalai.
- (3) Majelis Pertimbangan dapat memanggil yang bersangkutan untuk membuktikan keberatannya dalam sidang.

Pasal 18

- (1) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak mengajukan keberatan atau pembelaan atau keberatan tidak terbukti, maka Majelis Pertimbangan mengusulkan kepada Walikota untuk menerbitkan surat keputusan pembebanan ganti rugi.
- (2) Apabila pelaku berdasarkan surat keputusan pemberian batas waktu tidak menggunakan hak keberatan atau pembelaan dan

telah menerima surat keputusan pembebanan ganti rugi, maka dapat mengajukan banding.

- (3) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak akhir bulan diterimanya surat keputusan pembebanan ganti rugi.

#### Pasal 19

- (1) Majelis Pertimbangan melakukan sidang lengkap atas banding yang dilakukan oleh pelaku.
- (2) Berdasarkan bukti bukti yang diajukan Majelis Pertimbangan membuat keputusan berupa membebaskan tanggungjawab sebagian atau seluruhnya atau menolak banding.
- (3) Berdasarkan hasil sidang Majelis Pertimbangan membuat pertimbangan dan disampaikan kepada Walikota untuk diterbitkan Surat Keputusan Banding.

#### Paragraf 3

#### Pemantauan dan Tindak Lanjut Penyelesaian

#### Pasal 20

- (1) Kepala Organisasi Perangkat Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan melaporkan perkembangannya maksimal tanggal 10 setiap bulannya kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset serta tembusan dikirim ke Inspektur Inspektorat Kota Banjar disertai *fotocopy* bukti setor pembayaran kerugian daerah.
- (2) Pembayaran secara tunai dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), disetorkan ke kas daerah.
- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemotongan gaji dan/atau penghasilan lainnya bagi Bendahara.
- (4) Apabila pelaku yang merugikan daerah tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang, tetap menjadi kewajiban pelaku yang merugikan daerah dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada pelaku yang bersangkutan.
- (6) Apabila pelaksanaan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) mengalami kemacetan dan/ atau sampai dengan berakhirnya tenggang waktu penggantian kerugian daerah tersebut tidak dapat diselesaikan, maka Kepala Organisasi Perangkat Daerah wajib melaporkan ke Majelis Pertimbangan untuk penyelesaiannya.
- (7) Penyelesaian kerugian daerah dibebankan kepada ahli waris dalam hal yang pelaku meninggal dunia.

## BAB VII KEDALUWARSA

### Bagian Kesatu Tuntutan Perbendaharaan

#### Pasal 21

- (1) Tuntutan Perbendaharaan dinyatakan kedaluwarsa (lewat waktu) apabila baru diketahui setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun kekurangan kas/barang tersebut, dalam kasus dimaksud tidak dilakukan upaya-upaya damai.
- (2) Tuntutan perbendaharaan terhadap ahli waris atau yang berhak lainnya dinyatakan kedaluwarsa lewat waktu apabila jangka waktu 3 (tiga) tahun berakhir setelah :
  - a. meninggalnya bendaharawan tanpa adanya pemberitahuan; dan
  - b. jangka waktu untuk mengajukan keberatan berakhir, sedangkan surat keputusan pembebanan tidak pernah ditetapkan.

### Bagian Kedua Tuntutan Ganti Rugi

#### Pasal 22

Tuntutan ganti rugi dinyatakan kedaluwarsa setelah lewat 5 (lima) tahun, sejak akhir tahun kerugian daerah diketahui atau setelah 8 (delapan) tahun, sejak akhir tahun perbuatan berakhir diketahui.

## BAB VIII PENJUALAN BARANG JAMINAN

#### Pasal 23

- (1) Apabila Pejabat Negara, Pimpinan DPRD/Anggota DPRD, Bendaharawan, PNS, Pegawai Perusahaan Daerah, Perangkat Desa, Tenaga Honorer dan Tenaga Harian yang merugikan daerah tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) maka berdasarkan Surat Kuasa Menjual Barang, Majelis Pertimbangan berhak menjual barang jaminan dengan cara pelelangan yang dilakukan oleh kantor lelang dengan disaksikan oleh pelaku.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan pelelangan dapat dibentuk Tim Pelelangan berdasarkan Surat Perintah dari Sekretaris Daerah yang keanggotaannya terdiri dari unsur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjar dan Inspektur Inspektorat Kota Banjar.

## BAB IX PENGHAPUSAN

#### Pasal 24

- (1) Penghapusan piutang daerah terhadap pelaku penyebab kerugian daerah dapat dilakukan :
  - a. pelaku meninggal dunia tanpa meninggalkan harta benda

- atau ahli waris;
- b. ahli waris dalam keadaan tidak mampu;
  - c. pelaku dipecat tanpa hak pensiun dan dalam keadaan tidak mampu; dan
  - d. pelaku berada dalam pengampunan dan ahli waris tidak mampu.
- (2) Pelaku ataupun ahli waris/keluarga terdekat/pengampu yang berdasarkan Keputusan Walikota diwajibkan mengganti kerugian daerah tidak mampu membayar ganti rugi, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk penghapusan atas kewajibannya.
  - (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota mengadakan penelitian yang dilakukan oleh Majelis Pertimbangan, apabila ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, maka Walikota dengan surat keputusan dapat menghapuskan TP TGR baik sebagian ataupun seluruhnya kecuali untuk kerugian daerah lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) harus mendapatkan persetujuan DPRD terlebih dahulu.
  - (4) Berdasarkan pertimbangan efisiensi, maka kerugian daerah yang bernilai sampai dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dapat diproses penghapusannya bersamaan dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD anggaran berkenaan.

## BAB X PEMBEBASAN

### Pasal 25

- (1) Dalam hal pelaku meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih, yang berdasarkan Surat Keputusan Walikota diwajibkan mengganti kerugian daerah, maka Majelis Pertimbangan memberitahukan secara tertulis kepada Walikota bersangkutan untuk memohonkan pembebasan atas sebagian/seluruh kewajiban bersangkutan.
- (2) Apabila biaya proses TP TGR lebih besar dari biaya kerugian maka yang bersangkutan dibebaskan dari tuntutan.

## BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 26

- (1) Apabila PNS berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan daerah, maka Walikota dapat melakukan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui Badan Peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (3) Proses yang tidak terselesaikan melalui Badan Peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diserahkan kembali kepada daerah, maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara pencatatan atau penghentian/penghapusan.
- (4) Keputusan pengadilan untuk menghukum atau membebaskan bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak daerah untuk mengadakan TP TGR.



BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dibidang pengelolaan keuangan daerah dan barang daerah.

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Banjar Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 16 Maret 2016

WALIKOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 16 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

FENNY FAHRUDIN

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2016 NOMOR 10